

Pelatihan Guru Tentang Etika, Privasi Data Siswa dan Perlindungan Anak Dalam Promosi Digital Sekolah

Edy Firmansyah¹, Anto Tulim², Bobby Daniel Simatupang³, Aryani Sairun⁴

¹ Fakultas Teknologi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital, Universitas Putra Abadi Langkat

² Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Mikroskil

³ Fakultas Hukum dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putra Abadi Langkat

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Battuta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Jan 5, 2026

Revised: Jan 20, 2026

Accepted: Jan 26, 2026

Keywords:

Etika Digital;
Keamanan Data;
Perlindungan Anak;
Privasi Data;
Promosi Digital.

ABSTRAK

Pemanfaatan media digital di sekolah meningkatkan risiko pelanggaran etika, privasi data siswa, dan perlindungan anak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan mengenai etika digital, aturan hukum, serta keamanan data siswa, sehingga perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang promosi digital tentang citra sekolah di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi studi kasus, dan praktik penerapan pengelolaan data dan konten digital yang aman. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman promosi digital citra sekolah, peningkatan kemampuan praktik penggunaan aplikasi perlindungan dan keamanan data, serta pemahaman peserta terhadap batasan etis, pentingnya persetujuan orang tua, serta kewaspadaan terhadap risiko hukum dalam pengelolaan data siswa ketika melakukan promosi citra sekolah. Kegiatan ini berkontribusi pada terbentuknya kesadaran sekolah dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan ramah anak.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Edy Firmansyah
Fakultas Teknologi Dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital
Universitas Putra Abadi Langkat
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara 20814. Indonesia
Email: edyf81867@gmail

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam strategi promosi lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Pemanfaatan media sosial, website sekolah, dan platform digital lainnya kini menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, membangun citra sekolah, serta menarik minat peserta didik baru. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai keislaman juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pola komunikasi digital agar tetap kompetitif dan relevan di tengah persaingan antar lembaga pendidikan.

Diperlukan suatu bentuk promosi secara inovatif dan aplikatif dalam upaya mengkomunikasikan informasi mengenai bentuk pembelajaran, baiknya fasilitas sekolah, layanan kepada siswa yang sangat memuaskan, serta informasi berkaitan dengan kualitas guru dan adanya kesesuaian dalam pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran secara islami (Munna, 2025).

Dalam melaksanakan promosi digital melalui media sosial dalam menginformasikan citra sekolah diperlukan berbagai konten yang positif, mendidik dan selalu mengutamakan etika dalam promosi digital, dan perlindungan aktivasi data pribadi siswa, sehingga akan membuat orang tua calon siswa mengajak anaknya untuk bersekolah di suatu lembaga pendidikan tertentu karena pihak sekolah mampu memproteksi data dan memberikan perlindungan terhadap siswa oleh pihak guru selaku pihak marketing yang akan menginformasikan citra sekolah ke calon orang tua siswa melalui konten promosi di media sosial dengan menproteksi keamanan data website dan data siswa di media sosial (Wang, 2024).

Namun, Aktivitas promosi digital yang melibatkan konten visual, data pribadi, dan aktivitas peserta didik memiliki risiko yang tidak kecil, terutama terkait dengan etika digital, privasi data, dan perlindungan anak. Dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan foto, video, nama, maupun aktivitas siswa yang dipublikasikan tanpa pemahaman yang memadai mengenai batasan etis dan regulasi perlindungan data. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak, penyalahgunaan data pribadi, serta risiko hukum bagi institusi pendidikan (Bessant, 2024).

Batasan etis dalam upaya sekolah memproses konten digital yang edukatif dan kreatif melalui penggunaan foto, video, nama, maupun aktivitas siswa yang dipublikasikan adalah adanya prinsip, norma, dan aturan moral yang harus dipatuhi sekolah agar pembuatan dan penyebaran konten digital yang melibatkan siswa tetap menghormati hak, martabat, keamanan, dan privasi anak, meskipun bertujuan untuk edukasi atau promosi (Reilly, Michelle O, 2024).

Guru sebagai aktor utama dalam kegiatan pendidikan dan komunikasi sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa promosi digital dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan nilai moral serta regulasi yang berlaku. Namun, tidak semua guru memiliki pemahaman yang cukup mengenai etika digital, prinsip perlindungan data pribadi, serta regulasi terkait perlindungan anak di ruang digital (Chiner, 2025).

Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan telah melakukan upaya untuk menginformasikan layanan dan citra sekolah menggunakan foto, video, nama, maupun aktivitas siswa yang dipublikasikan. Akan tetapi, para guru dan pihak marketing masih belum bisa menggunakan sistem proteksi dan perlindungan data dengan baik di media sosialnya, sehingga masih ada beberapa siswa merasa datanya tidak aman dan menciptakan adanya ketidakpercayaan terhadap institusi sekolah yang berdampak kepada penurunan jumlah siswa, dimana Tahun 2023 jumlah siswa Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan sebanyak 85 siswa dan di Tahun 2024 jumlah siswa menurun sebanyak 73 orang siswa.

Oleh karena itu, kegiatan pelatihan guru tentang etika, privasi data, dan perlindungan anak dalam promosi digital sekolah menjadi sangat penting untuk dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan. Melalui pelatihan ini, guru diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip etika promosi digital, perlindungan data pribadi, serta hak-hak anak di ruang digital. Dengan demikian, madrasah dapat mengembangkan strategi promosi digital yang tidak hanya efektif dalam meningkatkan citra sekolah, tetapi juga selaras dengan nilai keislaman, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan di atas dapat teratasi jika dilakukan pelatihan kaitannya dengan pengelolaan konten pemasaran citra sekolah di media sosial instagram, pelatihan menggunakan aplikasi perlindungan dan keamanan data untuk mencegah pembajakan dan memberikan perlindungan terhadap keamanan data guru dan siswa dalam upaya meningkatkan citra Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan, dimana pelatihan ini dilakukan oleh Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Putra Abadi Langkat. Selain itu, pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan proses evaluasi dan pengawasan pemasaran konten citra sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan yang merupakan kolaborasi antara Universitas Mikroskil dan Universitas Battuta, serta pelatihan pemahaman etika, pemahaman aturan dan aspek hukumnya dalam penerapan etika, privasi data siswa dan perlindungan anak dalam upaya memasarkan konten pencitraan sekolah melalui media sosial, dimana pelatihan ini dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Putra Abadi Langkat.

2. METODE

Bahan yang dirancang untuk pelaksanaan pengabdian ini adalah jaringan internet (wifi), media sosial instageam di dalam jaringan software dan hardware, serta laptop dan buku hukum bisnis, Undang-Undang yang kaitannya dengan etika, pemahaman aturan dan aspek hukum tentang bisnis digital dan perlindungan data pribadi. Adapun objek pengabdian masyarakat ini adalah 37 guru dan 3 tenaga marketing (40 orang) yang menjalankan pemasaran digital melalui media sosial.

Adapun gambaran mengenai kondisi sistem dan fasilitas jaringan pemasaran digital Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan tanpa sistem proteksi dan perlindungan sistem yang berimbang pada keidaknyamanan dalam penggunaan data dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1. Kondisi Sistem dan Fasilitas Jaringan Pemasaran Digital Di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan

Dari gambar di atas terlihat bahwa sistem dan fasilitas online di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan masih ada yang belum terproteksi dengan perlindungan dan pengamanan data, sehingga sulit bagi guru dan marketing sekolah untuk menggunakan sistem perlindungan dan keamanan dalam proteksi data siswa yang mengancam privasi siswa, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam proses penggunaan sistem proteksi tersebut.

Metode pelatihan yang cocok digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, praktek dan diskusi, dimana metode ceramah dan praktik dilakukan untuk pemaparan pengelolaan konten pemasaran citra sekolah di media sosial instagram, metode praktek penggunaan aplikasi perlindungan dan keamanan data untuk mencegah pembajakan dan memberikan perlindungan terhadap keamanan data guru dan siswa, serta metode ceramah dan diskusi tentang evaluasi dan pengawasan pemasaran konten citra sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan dan pemahaman etika, pemahaman aturan dan aspek hukumnya dalam penerapan etika, privasi data siswa dan perlindungan anak dalam upaya memasarkan konten pencitraan sekolah melalui media sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Putra Abadi Langkat dalam pengelolaan konten pemasaran citra sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan di media sosial instagram yang dilakukan Taggal 9 Oktober 2025 melalui penerapan metode ceramah 2 arah, serta praktik, dimana pelatihan yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep citra dan branding sekolah, strategi konten pemasaran sekolah melalui penetapan jenis konten dan menciptakan perencanaan konten di media sosial instagram. Selain itu, pihak Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan dilatih untuk membuat konten pemasaran yang ramah anak dan mampu menerapkan bentuk perlindungan terhadap calon siswa, seperti menyajikan konten edukatif berbasis islami yang mampu menarik minat anak untuk bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan. Dari hasil pelatihan konten kepada para guru 73% guru dan pihak marketing dapat memahami konten pemasaran yang cocok untuk menarik calon siswa untuk bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan dan mampu mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak ketika menyampaikan konten pemasaran melalui media sosial. Untuk mengetahui kondisi pelatihan konten citra sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Kondisi Pelatihan Konten Citra Sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan

Pelatihan kedua adalah melakukan pelatihan proses evaluasi dan pengawasan pemasaran konten citra sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan yang merupakan kolaborasi antara Universitas Mikroskil dan Universitas Battuta yang dilakukan dengan metode ceramah dan simulasi praktik, dimana pelatihan ini dilakukan untuk memahami dan mengetahui cara melakukan proses evaluasi dan pengawasan pemasaran konten citra sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan. Pelatihan ini dilakukan melalui proses identifikasi kondisi awal pengelolaan konten pemasaran sekolah, pelaksanaan secara tatap muka dan/atau daring dengan pendekatan partisipatif. Materi disampaikan secara sistematis, seperti pengenalan konsep evaluasi pemasaran konten, pelatihan teknik evaluasi konten digital, pengenalan sistem pengawasan konten. Dari hasil evaluasi yang ada melalui pelatihan yang dilakukan, maka sebanyak 73% dapat menerapkan proses evaluasi dan pengawasan pemasaran konten citra sekolah. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 3. Kondisi Pelatihan Proses Evaluasi dan Pengawasan Pemasaran Konten Citra Sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan.

Pelatihan ketiga, yaitu pelatihan praktik penggunaan aplikasi perlindungan dan keamanan data, dimana metode pelatihan yang dilakukan melalui pengenalan risiko dan prinsip keamanan data, praktik penggunaan aplikasi perlindungan data, praktik pengelolaan akses data, serta simulasi keamanan data, dimana setelah dilakukan pelatihan, maka terdapat 73% guru dan marketing Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan mampu menggunakan aplikasi perlindungan dan keamanan data dan adanya peningkatan kesadaran keamanan data di lingkungan sekolah. Hal ini terlihat dari gambar berikut:



Gambar 4. Kondisi Pelatihan Praktik Penggunaan Aplikasi Perlindungan dan Keamanan Data Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan

Pelatihan keempat, yaitu pelatihan pemahaman etika, pemahaman aturan dan aspek hukumnya dalam penerapan etika, privasi data siswa dan perlindungan anak yang dilakukan melalui ceramah dan diskusi oleh assessor di Fakultas Hukum Universitas Putra Abadi Langkat, dimana materi pelatihannya melalui pemahaman etika dalam lingkungan pendidikan digital, pemahaman aturan dan regulasi terkait privasi data melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta pemahaman perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam praktiknya isu tersebut masih belum diatur secara khusus di dalam UU ini, sehingga aspek perlindungan data pribadi anak seringkali dirujuk pada peraturan lain, khususnya UU Perlindungan Data Pribadi. Setelah selesainya pelatihan dari 40 orang yang melakukan pelatihan, sebanyak 75% memahami etika, aturan dan aspek hukumnya dalam penerapan etika, privasi data siswa dan perlindungan anak. Situasi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5. Kondisi Pemahaman Etika, Pemahaman Aturan dan Aspek Hukumnya dalam Penerapan Etika, Privasi data Siswa dan Perlindungan Anak Melalui Ceramah dan Diskusi Di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan

4. PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat menjelaskan bahwa setelah dilakukan pelatihan konten citra sekolah di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan sebanyak 73% guru dan pihak marketing dapat memahami konten pemasaran yang cocok untuk menarik calon siswa untuk bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari penelitian (Ismail, Dan Ekawaty, 2023), (Chiner, 2025) dan (Bessant, 2024) yang menjelaskan bahwa praktik publikasi konten sekolah selama ini cenderung berfokus pada aspek promosi, tanpa mempertimbangkan prinsip persetujuan orang tua, batasan etis, serta keamanan data digital.

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui pelatihan proses evaluasi dan pengawasan pemasaran konten citra sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan, sebanyak 73% guru dan marketing dapat menerapkan proses evaluasi dan pengawasan pemasaran konten citra sekolah. Hal ini sesuai dengan penjabaran penelitian (Nur Rizky, Lintang Raffi, 2024), (Chiner, 2025) dan (Wang, 2024) yang menyatakan bahwa kegiatan diskusi dan studi kasus, peserta mulai

memahami bahwa data siswa, seperti nama, foto, video, rekam aktivitas, dan informasi akademik, termasuk data pribadi yang memiliki konsekuensi hukum apabila disalahgunakan.

Hasil pengabdian masyarakat mengenai pelatihan praktik penggunaan aplikasi perlindungan dan keamanan data, dimana sebesar 73% guru dan marketing di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan mampu menggunakan aplikasi perlindungan dan keamanan data dan adanya peningkatan kesadaran keamanan data di lingkungan. hal ini sejalan dengan pernyataan penelitian (Candiwan, 2025), (Nur Rizky, Lintang Raffi, 2024) dan (Ismail, Dan Ekawaty, 2023) menjelaskan bahwa praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai langkah awal pembentukan budaya digital yang aman, etis, dan ramah anak di lingkungan sekolah.

Hasil pengabdian masyarakat juga tentang pelatihan pemahaman etika, pemahaman aturan dan aspek hukumnya dalam penerapan etika, privasi data siswa dan perlindungan anak, dimana sebanyak 75% guru dan marketing di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan memahami etika, aturan dan aspek hukumnya dalam penerapan etika, privasi data siswa dan perlindungan anak. Hal ini selaras dengan penjelasan penelitian (Syailendra, 2025), (Ismail, Dan Ekawaty, 2023) dan (Candiwan, 2025) menjelaskan perlindungan data pribadi siswa akan cenderung dapat melindungi anak dari kejahatan digital sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan khusus, serta menggugah penerapan etika dan keamanan data dalam penerapan promosi citra sekolah di aplikasi digital.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pelatihan pemahaman etika, aturan hukum, privasi data siswa, dan perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru serta tenaga kependidikan terhadap pentingnya pengelolaan aktivitas digital sekolah secara etis dan bertanggung jawab. Peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai batasan etis dalam penggunaan data dan konten yang melibatkan siswa. Pelatihan ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak di lingkungan sekolah tidak hanya mencakup aspek fisik dan psikologis, tetapi juga perlindungan identitas dan data pribadi anak di ruang digital. Pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menjadi landasan penting dalam mencegah risiko pelanggaran privasi dan konsekuensi hukum bagi sekolah. Selain itu, kegiatan pelatihan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif akan perlunya kebijakan internal sekolah yang mengatur pengelolaan, evaluasi, dan pengawasan konten digital. Dengan demikian, sekolah diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang aman, etis, dan ramah anak, serta mendukung citra positif sekolah di mata masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih saya haturkan kepada pimpinan Universitas Putra Abadi Langkat, Universitas Mikroskil, dan Universitas Battuta yang telah mendukung dan memotivasi para peneliti dalam upaya pelaksanaan pengabdian masyarakat di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan, serta ucapan terima kasih terhadap kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan yang telah membantu peneliti dari Universitas Putra Abadi Langkat, Universitas Mikroskil dan Universitas Battuta yang telah banyak membantu hingga selesainya pelatihan dan pelaporan pengabdian masyarakat di Madrasah Tsanawiyah Azzidin Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bessant, C. (2024). School social media use and its impact upon children ' s rights to privacy. *Journal Computers and Education Open*, 6, 100185.
- Candiwan, P. dan H. (2025). Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Untuk Para Guru SMAN 5 Cimahi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 4(3), 175–185.
- Chiner, M. and S. (2025). Teacher and School Mediation for Online Risk Prevention and Management : Fostering Sustainable Education in the Digital Age. *Journal Sustainability*, 17(3711), 1–16.
- Ismail, Dan Ekawaty, dkk. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengena Perlindungan Anak Bagi Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk. *Pandawa: Jurnal Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 58–89.

- Munna, N. N. (2025). LEGAL CONSTRUCTION OF CHILD AND ADOLESCENT PRIVACY PROTECTION IN THE DIGITAL AGE : THE DILEMMA BETWEEN CYBER PROTECTION AND. *Law and Judicial Review*, 1(2), 109–126.
- Nur Rizky, Lintang Raffi, dkk. (2024). Edukasi Pelajar Tentang Keamanan Cyber dan Perlindungan Data Pribadi. *Abdi Jurnal Publikasi*, 3(2), 60–64.
- Reilly, Michelle O, et al. (2024). Digital ethics of care and digital citizenship in UK primary schools : Children as interviewers Digital ethics of care and digital citizenship in UK primary ABSTRACT. *Journal of Children Aand Media*, 18(4), 585–604. <https://doi.org/10.1080/17482798.2024.2394932>
- Syailendra, P. and G. (2025). Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Rangka Mencegah Pencurian Data Bagi Peserta Didik SMK Negeri 15 Kota Bandung. *RENATA: Jurnal Pengabdian Kita Semua*, 3(2), 359–365.
- Wang, A. and I. (2024). An Investigation On The Role of Student Ethics and Data Privacy in The Implementation of Educational Technology. *Redvet: Revista Electronica de Veterinaria*, 25(2), 936–941.